



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha, perlu diberikan kemudahan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724).

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Utara.

8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BPPTPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Utara
9. Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah BPPTPM
11. Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan adalah Kepala BPPTPM
12. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari BPPTPM
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba
14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh BPPTPM kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan
15. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP
16. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut
17. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya
18. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari seluruh perusahaan yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian
19. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan

20. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang
21. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu perusahaan
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Kewajiban, Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL termasuk Perusahaan Asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib melakukan pendaftaran perusahaan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya

Pasal 3

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Kepala BPPTPM

Bagian Kedua

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN)
 - b. Perusahaan kecil perorangan, atau
 - c. Usaha dan kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala BPPTPM

Pasal 6

Kepala BPPTPM dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait

Pasal 7

Kepala BPPTPM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan kepada instansi teknis terkait

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala BPPTPM harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada instansi teknis terkait setiap bulan, berupa:
 - a. Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, dan
 - b. Tembusan pengesahan formulir
- (2) Kepala BPPTPM harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Provinsi dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Kepala BPPTPM
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya

- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan
- (7) Kepala BPPTPM mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum didalam Lampiran IV.A sampai Lampiran IV.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya
- (11) Ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir

Pasal 11

- (1) Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap
- (2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPPTPM secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan
- (3) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat

penolakan pendaftaran perusahaan tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 12

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya
- (2) Kepala BPPTPM menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar
- (3) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi sebesar :
 - a. Perseroan Terbatas Rp. 500.000,-
 - b. Koperasi Rp. 100.000,-
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,-
 - d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 250.000,- ;
 - e. Perusahaan Perorangan Rp. 100.000,- ;
 - f. Bentuk Usaha Lainnya Rp. 250.000,- ; dan
 - g. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala BPPTPM dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Daerah ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiriran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekukan oleh:
- a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan
 - b. Perubahan nama perusahaan
 - c. Perubahan bentuk dan/atau status perusahaan
 - d. Perubahan alamat perusahaan
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok, atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti
- (3) Kepala BPPTPM menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala BPPTPM dan tidak perlu melakukan penggantian TDP
- (5) Kepala BPPTPM mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal dalam hal perubahan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang

dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberataan pembatalan daftar perusahaan Kepala BPPTPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan setempat

Pasal 17

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan bentuk perusahaan
 - b. Pembubaran perusahaan
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya
 - d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir, atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala BPPTPM
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala BPPTPM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti penerimaan pemberitahuan dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, dan
 - b. TDP asli
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPTPM dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis, dan
 - b. TDP asli
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala BPPTPM melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (7) Kepala BPPTPM melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Pasal 18

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila fotocopy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya

Pasal 19

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BPPTPM
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima

BAB V

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Kepala BPPTPM menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Salinan resmi dan/atau petikan resmi
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
 - b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan system jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi Wajib

Daftar Perusahaan (WDP) yang digunakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Pusat

- (2) Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan biaya informasi daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala BPPTPM dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Dinas Provinsi
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan surat panggilan
- (3) Kepala BPPTPM menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPPTPM menerbitkan Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak

Pasal 23

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima

- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Kepala BPPTPM, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Keputusan Kepala BPPTPM harus melaksanakan keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai keputusan yang tetap
- (2) Berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan
- (3) Kepala BPPTPM mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman BPPTPM, media cetak atau media visual

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27


Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 10 NOVEMBER 2016
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 10 NOVEMBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (117/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan di sector ekonomi, perlu bagi daerah untuk secara terus menerus memacu dan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang akan mampu mendorong peningkatan investasi. Selain itu, upaya yang urgen dan harus terus dilaksanakan adalah menciptakan pelayanan prima kepada dunia usaha yang mengedepankan aspek ketepatan, kecepatan dan kualitas pelayanan baik yang menyangkut legalitas usaha maupun penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai data base informasi yang handal dan akurat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dalam rangka mendukung upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memandang perlu melakukan pembuatan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat sebagai payung hokum yang mampu menyentuh aspek pelayanan pendaftaran perusahaan pada khususnya dan pembangunan sector riil pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Huruf a

Perusahaan jawatan sebagai suatu bentuk usaha Negara dikecualikan dari kewajiban pendaftaran karena dalam kegiatan usahanya lebih menonjolkan public service dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Huruf b

Perusahaan kecil perorangan demikian melakukan kegiatan dan/atau memperoleh keuntungan dan/atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tembusan pengesahan formulir adalah lembar pengesahan/penolakan daftar perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala BPPTPM

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salinan resmi adalah Salinan/copy seluruh data yang terdapat dalam Daftar Perusahaan dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan Salinan resmi, yaitu instansi teknis terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Petikan resmi adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan dari suatu perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan petikan resmi yaitu

instansi teknis terkait yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

KPP Pusat adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian yang membidangi perdagangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan Tanda Daftar Perusahaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 53